



KELOMPOK BERMAIN DARUL ILMI

Akte Notaris : Mufriadi Jazuli, SH ; Tanggal, 12 September 2022
Jln. Taman Tengah Gg II No. 38 RT. 09 RW. 02, Taman - Sidoarjo
Telp. : 0818 0505 5645

Nomor : 02/KBDI/11/2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Perubahan Nama KB

Taman, 11 Nopember 2022

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab.Sidoarjo

Di
Sidoarjo

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil pertemuan Ketua Yayasan Asamatul Jannah Firdaus beserta staf pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Kepala Sekolah dan guru KB Muslimat NU 75 Taman Kabupaten Sidoarjo dengan ini :

Nama : KB MUSLIMAT NU 75 TAMAN
NPSN : 69816817
Alamat : Jl. Raya Taman Tengah Gg II/ No.38 RT.09 RW.02

Mengajukan permohonan untuk perubahan nama menjadi KB DARUL ILMI.

Adapun dengan alasan :

1. Bahwa nama KB yang terdaftar di Dapodik masih tercantum nama KB Muslimat NU 75 Taman
2. Bahwa KB Darul Ilmi aset Yayasan Asamatul Jannah Firdaus

Untuk kelengkapan permohonan kami lampirkan surat ijin operasional KB Darul Ilmi.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



FITRA AZWINA H.S.Pd.I



NUR MAULIDIA, S.Hum

Guru KB Darul Ilmi

NURUL KHOTIMAH, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/4140/438.5.1/2022

Tentang

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB DARUL ILMU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Kelompok Bermain yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 16 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat KB Darul Ilmi Nomor 15/KBM75/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Bermain :

Nama Satuan Pendidikan : KB Darul Ilmi
Alamat : Jalan Raya Taman Tengah gang II RT 09 RW 02
Kecamatan Taman
Nama penyelenggara : Yayasan Asmatul Jannah Firdaus
Alamat : Jalan Raya Taman Tengah gang II RT 09 RW 02
Kecamatan Taman

Kedua : Pemegang izin perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Bermain :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kelompok Bermain sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 15 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP.196605111998021003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 188.4/4140/438.5.1/2022

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini** kepada :

1. Nama Sekolah : **KB Darul Ilmi**
2. Alamat Sekolah : Jalan Raya Taman Tengah gang II RT 09 RW 02 Kecamatan Taman
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Asmatul Jannah Firdaus
5. Alamat Penyelenggara : Jalan Raya Taman Tengah gang II RT 09 RW 02 Kecamatan Taman
6. Akta notaris : Mufriadi Jazuli, SH.
7. Nomor / Tanggal : -31-tanggal 12 September 2022
8. Berdiri : 29 Agustus 2019
9. Keterangan :
 - a. Piagam Izin ini berlaku sampai dengan 19 September 2025.
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Izin Penyelenggaraan sebelumnya.

Sidoarjo, 15 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003